



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pdt.G/2018/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tentang Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak:

**Anto bin Tabri**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sosial RT. 006, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada EDI AZMI, S.H. Advokates & Legal Consultaant pada Law Office EDI AZMI ROZALI & ASSOSIATES, yang berkantor di Jalan Sultan Syarif Kasim (Hotel Gajah Mada) Nomor 98 Lantai Dasar, Kota Dumai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2017, dahulu **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**.

**m e l a w a n**

**Misriati binti Samijan**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sosial RT. 006 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sahrizal, S.H, Advokad/Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum SAHRIZAL & PARTNERS, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai KM. 07 Bukit Timah, Kota Dumai, berdasarkan surat kuasa

Hlm 1 dari 10 hlm Putusan No.19/Pdt.G/2018/PTA.Pbr



husus tertanggal 07 Desember 2017, dahulu

**Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah membaca putusan yang dimintakan banding *a quo*;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Dum tanggal 29 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Robiu'l Awwal 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Anto bin Tabri**) terhadap Penggugat (**Misriati binti Samijan**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kapur, Kabupaten Dumai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama **Azri Wahyu Perdana**, laki-laki, lahir di Bukit Nenas pada tanggal 01 Mei 2002 dan **Dinda Cyintia Bella**, perempuan, lahir di Dumai pada tanggal 22 Maret 2009, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut melalui Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

*Hlm 2 dari 10 hlm Putusan No.19/Pdt.G/2018/PTA.Pbr*



Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dumai, yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 4 Desember 2017 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor0297/Pdt.G/2017/PA.Dum, tanggal 29 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Robiu'l Awwal 1439 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 5 Desember 2017;

Telah membaca pula, Memori Banding Pembanding tertanggal 07 Desember 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai pada tanggal 11 Desember 2017, kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Desember 2017;

Telah membaca pula Kontra Memori Banding Terbanding tertanggal 14 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai pada tanggal 14 Desember 2017, kemudian Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Desember 2017;

Telah membaca pula Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru masing-masing pada tanggal 27 Desember 2017;

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Dumai, tertanggal 15 Januari 2018 yang menyatakan, bahwa kedua belah pihak Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk melaksanakan inzage tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding

*Hlm 3 dari 10 hlm Putusan No.19/Pdt.G/2018/PTA.Pbr*



diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tatacara dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor.20 Tahun 1947, lagi pula permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan (Terbanding) dengan sempurna sesuai ketentuan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tersebut, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut, baik berita acara persidangan, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi maupun salinan resmi putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Dum, tanggal 29 November 2017, serta setelah membaca memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memper timbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding atas apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan sidang perkara *a quo* tentang jawab-menjawab para pihak yang dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, maka apa yang tercantum di dalamnya, terdapat hal-hal yang sangat relevan yang seharusnya dijadikan dasar pertimbangan di dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terhadap saksi pertama yang diajukan Penggugat/Terbanding, bernama Miden binti Wirya Santa, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang menjelaskan bahwa sejak tahun 2013 saksi sering melihat Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding bertengkar, karena

*Hlm 4 dari 10 hlm Putusan No.19/Pdt.G/2018/PTA.Pbr*



Tergugat/Pembanding jarang pulang ke rumah kediaman bersama, suka berjudi dan juga peminum minuman keras. Mengenai di mana Tergugat /Pembanding minum minuman keras dan berjudi, saksi tidak mengetahuinya, hanya berdasarkan cerita dari Penggugat/Terbanding saja. Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dicoba dirukunkan, bahkan pernah dibuat surat perjanjian, akan tetapi tidak ada perubahan, akhirnya sejak bulan Juni 2017 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal. Sedangkan menurut saksi kedua bernama Nani binti Hasim sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi sejak pertengahan tahun 2017 antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering bertengkar, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarnya, telah dilakukan perdamaian dengan dibuatkan surat perjanjian, dimana saksi adalah salah seorang yang menjadi saksi dalam perdamaian tersebut, akan tetapi sejak bulan Juni 2017 mereka telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut di atas telah terbukti, bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena diantara mereka sering bertengkar, akan tetapi tidak ada yang menjelaskan bahwa saksi melihat sendiri Tergugat/Pembanding berjudi dan minum minuman keras. Saksi pertama menerangkan bahwa saksi mengatakan Tergugat/Pembanding berjudi dan minum minuman keras hanya berdasarkan informasi dari Penggugat/Terbanding, oleh karenanya tidak menjadi fakta hukum, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat/Pembanding berjudi dan peminum minuman keras;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama yang diajukan Tergugat/Pembanding yang bernama Rita Wahyuni Saragih binti Ahmad Kenanga Saragih, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang,

*Hlm 5 dari 10 hlm Putusan No.19/Pdt.G/2018/PTA.Pbr*



menjelaskan bahwa Deni Prayitno (sopir/mantan suami saksi) sejak tahun 2014 telah berselingkuh dengan Penggugat/Terbanding, hal tersebut diketahui dari percakapan Deni Prayitno dengan Penggugat/Terbanding yang saksi lihat dari handphone Deni Prayitno saat masih menjadi suami saksi, juga kejadian ketika pulang liburan dari Kisaran menuju Dumai dengan mobil yang disetir oleh Deni Prayitno, singgah di tempat pemandian Bagan Batu, di sana saksi melihat Deni Prayitno dan Penggugat/Terbanding duduk berdua berpelukan seperti pasangan suami istri. Adapun menurut saksi kedua, yang bernama Jamian Tamba bin Eneri Tamba, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, menjelaskan bahwa saksi mengenal para pihak sejak 3 tahun yang lalu, mereka pernah datang ke rumah saksi untuk berobat, karena saksi memiliki kemampuan paranormal, yang menurut cerita Tergugat /Pembanding kepada saksi, bahwa sejak tahun 2014 Penggugat/Terbanding terkena penyakit guna-guna, sedangkan mengenai keadaan rumah tangga mereka saksi tidak mengetahui sama sekali;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding tersebut di atas, ternyata hanya saksi pertama yang melihat Penggugat/Terbanding dengan Deni Prayitno berbuat yang tidak selayaknya dilakukan oleh yang bukan suami istri, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui hal-hal yang dituduhkan Tergugat/Pembanding, saksi hanya sebatas pernah mengobati Penggugat/Terbanding saja. Oleh karena hanya seorang saksi yang mengetahui peristiwa sebagaimana yang dituduhkan Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding dan tidak ada bukti lain, maka berdasarkan Pasal 306 R.Bg keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima ( unus testis nullus testis);

Menimbang, bahwa tentang bukti surat yang diajukan Penggugat /Terbanding, yakni berupa Surat Perdamaian tertanggal 27 Maret 2017 (bukti P6), ternyata tidak dibantah oleh Tergugat, maka Surat Perdamaian tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;

*Hlm 6 dari 10 hlm Putusan No.19/Pdt.G/2018/PTA.Pbr*





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak diperoleh fakta bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana kedua suami istri tersebut telah saling menuduh dan menyalahkan, pada tanggal 27 Maret 2017 pernah didamaikan dengan dibuat Surat Perdamaian, akan tetapi tidak berlangsung lama, dan pada bulan Juni 2017 mereka telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut sudah pecah (*broken marriage*), dan sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang demikian dapat dikategorikan sebagai alasan dibolehkannya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding untuk bercerai dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya atas ditetapkannya anak mereka yang bernama Azri Wahyu Perdana, laki-laki, berusia 15 tahun, dan Dinda Cyintia Bella, perempuan, berusia 8 tahun berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat/Terbanding dengan alasan karena Penggugat/Terbanding telah berlaku nusyuz;

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas ternyata Penggugat/Terbanding tidak dapat dikategorikan sebagai

*Hlm 7 dari 10 hlm Putusan No.19/Pdt.G/2018/PTA.Pbr*



seorang istri yang telah berbuat nusyuz, oleh karenanya Penggugat/ Terbanding tidak termasuk sebagai ibu yang kehilangan hak hadlanah atas anaknya;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Azri Wahyu Perdana telah mumayyiz (berusia 15 tahun), maka menurut ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, untuk menetapkan siapa yang berhak atas hadlanah anak tersebut ditentukan atas pilihan anak itu sendiri, sedangkan terhadap anak yang bernama Dinda Cyintia Bella berusia 8 tahun (belum mumayyiz) maka sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berhak atas hadlanah anak tersebut adalah ibunya, akan tetapi untuk menghindari terjadinya penderitaan jika kedua anak tersebut dipisahkan dalam asuhannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan bahwa anak bernama Azri Wahyu Perdana dan Dinda Cyintia Bella berada di bawah hadlanah (asuhan) Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut di atas telah ditetapkan berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat/ Terbanding, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban memberi nafkah kepada kedua anak tersebut dibebankan kepada Tergugat/Pembanding selaku ayah yang jumlahnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yaitu sebesar Rp.2.000.000,00,- (dua juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Dumai yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

*Hlm 8 dari 10 hlm Putusan No.19/Pdt.G/2018/PTA.Pbr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan, menerima permohonan banding yang diajukan Pem banding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Dum, tanggal 29 November 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Robiul Awwal 1439 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Endang Muchlis, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H, dan Drs. H. Masnur Yusuf, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Drs. Zulkifli sebagai

Hlm 9 dari 10 hlm Putusan No.19/Pdt.G/2018/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding

**Ketua Majelis**

**Drs. H. Endang Muchlis, S.H, M.H**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H    Drs. H. Masnur Yusuf, S.H., M.H**

**Panitera Pengganti**

**Drs. Zulkifli**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Meterai	Rp6.000,00
3. Redaksi	Rp5.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 10 dari 10 hlm Putusan No.19/Pdt.G/2018/PTA.Pbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 11 dari 10 hlm Putusan No.19/Pdt.G/2018/PTA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)